



**ବିହିନ୍ଦୁ ପ୍ରାଦିକ୍ଷି ଟାଙ୍କ  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
କିମ୍ବାକ୍ଷୁରାଜୀ  
DINAS KESEHATAN  
ଗଲ୍ପ ସକାତ୍ତି ଶିଖି ଲାଗୁ କାହାକୁ ପାରାଯାଇଲା  
**RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA**  
ରେମାନ୍ତି କୁମୁଦ୍ୟଥା କାଳୀଯାର୍ଥୀ ପ୍ରଦେଶାର୍ଥୀ ଧୂମରାଜୀ ପାରାଯାଇଲା  
Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073  
Laman : [www.rsiija.waliprov.go.id](http://www.rsiija.waliprov.go.id) Pos-el : [admin.rsiija@baliprov.go.id](mailto:admin.rsiija@baliprov.go.id)**



Bali, 16 Juli 2025

Nomor : B.42.900/12158/ADUM/RSJ  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Permohonan Penetapan  
Pejabat Pembuat Komitmen

Yth. Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Bali  
di -  
Tempat

Sehubungan akan memasuki masa purna tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama, a/n I Gusti Putu Gde Buana Parta, S.Kep., M.Kes sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor T.30.800.1.6.6/31998/PPIK/BKPSDM tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, TMT pertanggal 1 Agustus 2025.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan usulan draf Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Tahun Anggaran 2025.

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**DIREKTUR**  
**dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P**  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 19760714 200902 2 003



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF





**ប័ណ្ណកិច្ចក្រសួងប្រព័ន្ធឌាន់  
PEMERINTAH PROVINSI BALI  
ជំនាញនគរបាលបាត់បាត់  
DINAS KESEHATAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI  
NOMOR : .....TAHUN 2025

## TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT  
KOMITMEN DI RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan /atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah;

b. bahwa akan purna tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Atas nama I Gusti Putu Gde Buana Parta, S.Kep., M.Kes sesuai dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor : T.30.800.1.6.6/31998/PPIK/BKPSDM Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

## 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang



Balai Besar  
Sertifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh RSxE



- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 ;
  9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14470);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama, pangkat/golongan dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
  2. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
  3. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (kak);
  4. Menetapkan rancangan kontrak;
  5. Menetapkan harga perkiraan sendiri (hps);
  6. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
  7. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  8. Melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  9. Mengendalikan kontrak;
  10. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  11. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
  12. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan berita acara penyerahan; dan
  13. Menilai kinerja penyedia;
  14. Menetapkan tim pendukung;
  15. Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  16. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.
- Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA



Manah Shanti Mahottama.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini Maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Nomor : 2 Tahun 2025 Tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 5 Januari 2025  
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Dr.dr. I NYOMAN GEDE ANOM,M.Kes  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19680622 199903 1 008



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI BALI NOMOR : .....TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DI  
RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA  
TAHUN ANGGARAN 2025

Penunjukan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen di Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama  
Tahun Anggaran 2025 :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	PROGRAM
1	2	3	4	5
1	I Wayan Murjana, S.kep.Ns.M. Fil.H. MM NIP. 19730315 199302 1 002	Pembina ( IV/a. )	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan pada Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2	dr. I Komang Gede Rai Mulyawan, M.Kes NIP. 19690917 199903 1 008	Pembina Tk.I / IVb	Wakil Direktur Pelayanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Dr.dr. I NYOMAN GEDE ANOM,M.Kes  
Pembina Utama Muda/ IVc  
NIP. 19680622 199903 1 008



Dokumen ini telah ditandatangani secara  
elektronik menggunakan sertifikat elektronik  
yang diterbitkan oleh BSRE



**LKPP**

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# Sertifikat

Nomor: 016106/PPK-C.SL.MOOC/PPSDMPBJ/2024

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa menerangkan bahwa:



Nama	: I WAYAN MURJANA
NIP	: 197303151993021002
Tempat/Tanggal lahir	: PENINJOAN, 15 Maret 1973
Pangkat/Golongan/Ruang	: Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan	: KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
Instansi	: Pemerintah Provinsi Bali
Kualifikasi	: Lulus

telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan pada Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C model MOOC Provinsi Bali Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari tanggal 02 April sampai dengan tanggal 17 Juni 2024 selama 43 (Empat Puluh Tiga) Jam Pelajaran.

Jakarta, 17 Juni 2024

Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia  
Pengadaan Barang/JasaSertifikat diterbitkan secara elektronik melalui  
<https://ppsdm.lkpp.go.id>

Ir. Hardi Afriansyah, M.Si.

NIP 196904212002121001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE





015974/PPK-C.SL.MOOC/PPSDMPBJ/2024

## Sertifikat

Nomor: 015974/PPK-C.SL.MOOC/PPSDMPBJ/2024

Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa menerangkan bahwa:



Nama	:	I Komang Gede Rai Mulyawan
NIP	:	196909171999031008
Tempat/Tanggal lahir	:	Tabanan, 17 September 1969
Pangkat/Golongan/Ruang	:	Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan	:	Wakil DIREKTUR PELAYANAN
Instansi	:	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
Kualifikasi	:	Lulus

telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan pada Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C model MOOC Provinsi Bali Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari tanggal 02 April sampai dengan tanggal 12 Juni 2024 selama 43 (Empat Puluh Tiga) Jam Pelajaran.

Jakarta, 12 Juni 2024

Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia  
Pengadaan Barang/Jasa



Sertifikat diterbitkan secara elektronik melalui  
<https://ppsdm.lkpp.go.id>

